

## PERAN PERSEROAN PERSEORANGAN DALAM UMKM DEMI MEWUJUDKAN PEREKONOMIAN YANG SEJAHTERA

Femmy Silaswaty Faried<sup>1</sup>, Suwardi<sup>2</sup>, Sri Mayasari<sup>3</sup>,  
<sup>1</sup>Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta  
<sup>2</sup>Fakultas Pertanian Universitas Islam Batik Surakarta  
<sup>3</sup>Fakultas Teknik Universitas Islam Batik Surakarta  
Jl. KH. Agus Salim No.10, Surakarta, 57147, Indonesia.  
[femmysilaswaty@gmail.com](mailto:femmysilaswaty@gmail.com)

### ABSTRAK

*Menurut Undang Undang dan peraturan perundang undangan tugas dosen ada 3 (tiga) dan tercantum didalam Tri Dharma Perguruan Tinggi, yakni mentransformasikan dan meyebarluaskannilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui tugas pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Negara dalam hal ini adalah kementerian riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi senantiasa memiliki program untuk memberikan dana hibah bagi para peneliti/dosen yang merupakan suatu bentuk pelaksanaan penelitian dan pengabdian yang dilakukan baik didalam kampus maupun diluar kampus yang bermanfaat bagi Masyarakat Indonesia. Salah satunya adalah dana hibah pengabdian yang diterima oleh kami yang mengajukannya melalui Lembaga penelitian dan pengabdian Masyarakat (LP3M) di lingkungan kampu Universitas islam batik, yang selanjutnya pengabdian dengan judul "peran perseroan perseorangan dalam UMKM demi mewujudkan perekonomian yang Sejahtera". Pengabdian ini ada dalam skim hibah Pemberdayaan Kemitraan masyarakat tahun 2023 dengan bermitra Bersama UMKM batik Oz Laweyan . Peneliti melakukan pengabdian Bersama umkm adalah dengan berdasar pada judul yakni bagaimana sebuah badan usaha, Metode penelitian dengan observasi, pemetaan masalah dan lokasi (mitra), identifikasi masalah, analisis data, sosialisasi aturan dan pendampingan. Tujuan pelaksanaan pengabdian dalam bentuk sosialisasi adalah sharing ilmu dan pengetahuan bagi umk tentang adanya PT Perorangan (perseroan perseorangan) yang nantinya dapat membantu membesarkan hasil dari pendapatan para UMK dengan kemudahan pembiayaan.*

**Kata Kunci : PT Perorangan, asosiasi modal, peningkatan ekonomi.**

### ABSTRACT

*According to the law and statutory regulations, there are 3 (three) duties of lecturers and are listed in the Tri Dharma of Higher Education, namely transforming and disseminating knowledge, technology and art through educational tasks, research and community service. The state, in this case, the Ministry of Research, Technology and Higher Education, always has a program to provide grant funds for researchers/lecturers which is a form of research and service carried out both on campus and outside campus which is beneficial for the Indonesian people. One of them is the service grant funds received by us who applied for it through the Institute for Research and Community Service (LP3M) in the Batik Islamic University campus, which was then given the service with the title "The role of individual companies in MSMEs to create a prosperous economy". This service is included in the 2023 Community Partnership Empowerment grant scheme in*

*partnership with Oz Laweyan batik MSMEs. Researchers carry out service with UMKM based on the title, namely how a business entity is, research methods using observation, mapping problems and locations (partners), problem identification, data analysis, socialization of rules and mentoring. The aim of implementing community service in the form of socialization is to share knowledge and knowledge with MSEs about the existence of PT Perorangan (individual companies) which will later be able to help increase the income of MSEs with ease of financing.*

**Keywords: Individual PT, capital association, economic improvement.**

## PENDAHULUAN

Setelah lahirnya Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang selanjutnya disebut UU Ciker pada kluster perseroan telah terjadi perubahan paradigma berpikir tentang pengertian perseroan, yang diatur pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut UU PT kini merubah makna dari kata perseroan itu sendiri. Yang menjadi tolak ukur adalah perubahan pada Pasal 7 ayat (1) UU PT, yang mensyaratkan bahwa pendirian sebuah perseroan adalah terdiri dari dua orang atau lebih yang dibuat dengan akta Notaris. Juga perihal modal yang diatur dalam peraturan pelaksana tentang perseroan perseorangan yaitu dalam Pasal 109 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021, tentang penyelenggaraan bidang perindustrian, menguraikan tentang pendirian perseroan perseorangan dengan modal 0 sampai dengan 5 Milyar, berbeda halnya dengan Perseroan terbatas (PT) yang minimal modalnya dalah Rp. 50.000.000. Undang Undang Ciker adalah salah satu upaya pemerintah dalam menyelesaikan persoalan perekonomian yang terjadi di negara Indonesia, setelah Indonesia banyak diterpa persoalan ekonomi, keadaan eksternal maupun internal.

Dalam suatu badan usaha dikenal badan usaha berbadan hukum dan badan usaha tidak berbadan hukum, Badan usaha berbadan hukum, sebagaimana yang telah diatur didalam beberapa

peraturan terkait. Suatu bentuk usaha yang berbadan hukum, tentu saja banyak memiliki keuntungan, yakni mudah melakukan perluasan usaha karena didukung oleh modal yang kuat, kemampuan mendapatkan kredit lebih baik sebab didukung oleh kredibilitas perusahaan, dan tanggung jawab pemegang saham terbatas. Sebagaimana konsep dari Perseroan Terbatas sebagai suatu badan usaha berbadan hukum, tentu saja perihal modal sesuai yang diatur dalam UU PT, menyebutkan bahwa perusahaan yang dijalankan dengan mempergunakan dengan modal perseroan yang terbagi atas saham saham, dan para pemegang saham ikut serta dengan mengambil saham satu atau lebih dan melakukan perbuatan perbuatan hukum dibuat oleh nama Bersama dengan tidak bertanggung jawab sendiri untuk persetujuan suatu perseroan. Para pemegang saham dalam suatu PT hanya bertanggung jawab terhadap PT Untuk menyerahkan sepenuhnya jumlah saham saham untuk apa mereka itu turut serta dalam perseroan terbatas tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, maka UU Ciker yang memberikan perubahan terhadap suatu badan usaha berbadan hukum, dengan aturan penjelasan lainnya kemudian memberikan akibat terjadinya perubahan, yang bukan hanya perubahan pada pendiriannya namun juga perubahan pada pertanggung jawaban perseroan, dari hal tersebut lah maka paradigma berpikir tentang suatu

perseroan adalah menjadi berbeda yang tentu saja akan menimbulkan pro dan kontra terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Kilas balik dapat kita lihat pada masa pandemic Covid-19 kurang lebih 3(tiga ) tahun perekonomian rakyat Indonesia sangat terpuruk, dan banyak Perusahaan perusahaan besar yang gulung tikar, namun yang bertahan malahan usaha menengah kecil baik secara online maupun offline. Hal ini berarti bahwa keberadaan Umkm dengan Usaha usaha kecil yang dimilikinya secara tidak langsung memberikan perubahan dan poeningkatan penerimaan negara. Maka dari itu pemerintah melalui kebijakan UU cipta kerja, memperbaharui dengan memperhatikan keberadaan UMK yang belum berbadan hukum , dengan perubahan makna dan ketentuan terkait pendirian sebuah badan hukum dalam bentuk Perseroan Terbatas, maka diberikanlah para pelaku usaha kesempatan untuk bisa merubah badan usahanya, dari badan usaha biasa menjadi badan usaha berbadan hukum.

Usaha Mikro Kecil dan menengah (UMKM) adalah terkadang hanya dipandang sebelah mata, tetapi UMKM sangatlah memberikan kontribusi yang banyak dalam penerimaan negara, sebab dengan adanya UMKM, adalah suatu upaya perbaikan perekonomian negara, yaitu baik dari sisi tenaga kerja, bidang usaha dan penyaluran kreatifitas masyarakatnya. Sehingga dengan adanya UMKM adalah salah satu cara peningkatan perekonomian dan pendapatan negara.

Usaha Mikro Kecil Menengah yang disingkat sebagai UMKM adalah suatu usaha yang diselenggarakan oleh individu atau badan usaha yang berukuran kecil. UMKM sebagai suatu usaha yang memiliki tujuan ekonomi,

yang dilakukan oleh kalangan menengah kebawah. Sebagaimana, yang telah diatur didalam Pasal 3 dan Pasal 5 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM. Pada Pasal 3, menyatakan bahwa UMKM memiliki tujuan menumbuhkan dan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan. Selanjutnya dalam Pasal 5 menjelaskan lebih rinci akan tujuan UMKM, yaitu mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang dan berkeadilan, Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang Tangguh dan mandiri dan yang terakhir adalah meningkatkan peran UMKM dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

Berkaitan dengan hal tersebut maka yang menjadi sasaran kami adalah UMKM batik OZ yang berada dikampung batik laweyan Surakarta , yaitu suatu tempat yang kebanyakan memiliki usaha rumahan yang bergerak dibidang industri pembuatan, kerajinan batik. Pengaturan perundangan terkait persroan perseorangan sebagai manifestasi dari perubahan Undang Undang Nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas maka didalam Undang Undang terbaru yaitu UU Ciker pada bagian kluster perseroan, dikeluarkanlah suatu kebijakan baru terkait perseroan perseorangan.

Batik Oz terletak di kampung setono Rt 2 Rw 2 Kelurahan laweyan Kecamatan Laweyan kodepos 57148 Kota Surakarta, adalah sebuah UMKM yang bergerak dalam produksi batik. Batik OZ juga sering dipergunakan sebagai suatu tempat bagi yang ingin belajar membatik, begitupula halnya dengan kami, kapun Uniba Surakarta

yang memiliki mata kuliah kekhasan batik, untuk praktek matakuliah perbatikan, seringkali bekerja sama dengan Batik OZ. Batik OZ memiliki harga yang terjangkau, dan memiliki kualitas produksi dan tenaga kerja yang baik, dalam memberikan pelayanan kepada konsumen, hanya saja Batik OZ belum mendaftarkan UMKM nya menjadi suatu badan usaha berbadan hukum, sebab dari yang kami telusuri Batik OZ belum mengenal yang disebut dengan badan usaha yang berbadan hukum dengan nama perseroan perseorangan yang memungkinkan didirikan oleh 1 orang saja dengan modal 0 sampai dengan 5 milyar sebagaimana yang tertera didalam UU Ciker, dan selanjutnya peraturan pelaksanaannya diatur lebih lanjut lagi dalam peraturan pemerintah.

Dari hasil interview awal kami, bahwa batik OZ ini, belum mengetahui adanya perseroan perseorangan, yang banyak memberikan manfaat untuk peningkatan modal UMKM batik OZ, dan mereka sangat antusia serta berharap bisa diberikan pendampingan untuk pendaftaran pembuatan UMKM mereka kedalam perseroan perseorangan, sehingga akan lebih meningkatkan omzet dan ekonomi bagi mereka. Dalam hal pembuatan produksi oleh tenaga kerja mereka juga, adalah bagaimana melakukan dan menghasilkan produksi batik yang tidak bagus dan banyak, tetapi bagaimana proses pembuatannya, dengan alat alat yang dipergunakan, terlebih adalah tempat duduk/dingklik dalam Bahasa Jawa yang mereka gunakan untuk duduk Ketika sedang membatik, yang mana sangat mempengaruhi proses pembatikan. Mulai dari besar, tinggi dan luasnya dudukan dengan kondisi fisik ada pekerja dengan postur yang tinggi dan pendek, tentunya sangat mempengaruhi, sehingga dari segi Kesehatan, kenyamanan tentunya mereka

mengharapkan alat yang digunakan dalam hal ini dudukan yang bersifat ergonomis dapat dipergunakan dan layak sebagaimana oleh kami akan mendampingi proses pembuatannya, sehingga produksi batik oz menjadi semakin maksimal dan tidak merugikan para pekerja dala Kesehatan mereka. Atas dasar hal tersebut kami dari akademisi / dosen melakukan pengabdian dari tiga rumpun ilmu yaitu hukiu, Teknik Industri dan pertanian serta Bersama 4 mahasiswa akan membantu menyelesaikan persoalan yang dialami batik OZ tersebut.

Indonesia sebagai suatu negara yang terus menerus dalam proses menuju perkembangan yang lebih baik dan maju, tentu saja segala bentuk atau hal yang dibuat adalah untuk mengakomodir kebutuhan dan juga kepentingan rakyat. Organ negara baik di eksekutif, legislative dan juga yudisial dalam mewujudkan negara hukum yang demokratis dan terarah pada suatu keadaan yang menjadi target capaiannya, tentu saja ketiga Lembaga ini dan juga Lembaga, badan dan atau komisi yang lain adalah suatu bentuk perwujudan bagaimana negara dengan segala macam kebutuhan yang ada akan memberikan yang terbaik bagi rakyatnya hingga pada lapisan terbawah.

Peningkatan penerimaan negara yang selanjutnya juga dinikmati bagi keseluruhan rakyat Indonesia tanpa terkecuali dan juga bagi pembangunan negara untuk mewujudkan pembangunan nasional, maka dalam era yang begitu banyak perubahan, baik perubahan pemikiran dan perubahan Tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk mewujudkan tujuan negara yang terbaik adalah salah satunya dengan diundangkannya Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang kemudian berdampak pada berbagai sektor. Salah satunya adalah

terkait pengaturan tentang pendirian perseroan, yang mana diperkenalkannya perseroan perseorangan perubahan pada kluster Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Undang Undang cipta kerja selanjutnya memberikan kemudahan dengan adanya pendirian perseroan perseorangan bagi rakyat Indonesia yang memiliki keahlian, kreatifitas sehingga mampu produktif dan menghasilkan sehingga mampu meningkatkan taraf hidupnya, maka dengan didaftarkannya UMKM sebagai suatu badan hukum dalam bentuk perseroan perseorangan adalah sebagai suatu perwujudan jaminan kehidupan yang layak bagi bangsa Indonesia sebagaimana yang terkandung didalam batang tubuh Undang-Undang dasar Negara kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Pelaku UMKM ikut mengalami krisis, dikarenakan oleh faktor modal yang tidak lancar berputar untuk kemudian dipergunakan kembali sehingga produksi yang dihasilkan UMKM tersebut dapat bertahan dan berjalan kembali. Meskipun UMKM seringkali dipandang sebelah mata, nyatanya kontribusi UMKM terhadap ekonomi nasional sangat vital, baik dari segi tenaga kerja, lapangan kerja, investasi dan lain sebagainya.

Oleh karena itu dengan adanya peraturan terkait perseroan perseorangan yang dapat didirikan oleh UMKM, yang dimungkinkan hanya terdiri satu orang dan dengan modal yang tidak banyak, yaitu dengan modal 0 sampai dengan 5 Milyar sebagaimana yang diatur dalam UU Ciker, maka UMKM banyak diuntungkan, keuntungan dan manfaat tersebut diantaranya adalah, dimudahkannya para pelaku usaha untuk mengakses pembiayaan dalam

perbankan, dan UMKM yang didaftarkan dalam perseroan perseorangan sebagai suatu badan hukum, jelas memberikan suatu kepatian hukum, yakni adanya perlindungan hukum, yang mana terpisahnya harta kekayaan pribadi dan Perusahaan.

Sebagaimana yang ada didalam konsideran bagian menimbang huruf a,b,c dand pada Undang Undnag Nomor 49 Tahun 2007 yang merupakan pengganti dari Undnag Undang Nomor 1 Tahun 1995, yang menyatakan bahwa kepentingan ekonomi pemerintah untuk mensejahterakan rakyatnya akan sellau berfokus pada peningkatan pertumbuhan ekonomi Masyarakat. Pertumbuhan ekonomi tersebut menjadi modal dasar pemerintah untuk melakukan pemerataan kepada Masyarakat. Oleh karena itu maka pertumbuhan perekonomian , ilmu pengetahuan dan teknologi harus diimbangi dengan perkembangan hukum. Hal inilah yang kemudian melatarbalkangi timbulnya pengaturan dan penemuan hukum yang luar biasa yang mana badan usaha berbadan hukum yang nota bene bukan manusia meskipun organnya adalah manusia namun dapat menjadi subjek hukum, yang kemuadia, didalam PT Perorangan subjek hukum yang berbadan hukum hanya terdiri dari satu orang sebagai organnya, yang merangkap sebagai RUPS, direktur dan direksi. Hal ini lah yang kemudian dapat dilihat dari bagaimana peran pemerintah dalam hal perekonomian.\

Berdasarkan pengaturan hukum terkait vperseroan tentunya dapat berangkat dari alam berpikirv dari seorang tokoh Bernama Gustav Radbruch<sup>1</sup> dengan teori tujuan hukumnya yaitu tujuan hukum

---

1  
[https://repositori.uma.ac.id/bitstream/123456789/1258/5/158400172\\_file5.pdf](https://repositori.uma.ac.id/bitstream/123456789/1258/5/158400172_file5.pdf), Diakses pada

hari Jumat, 29 September 2023, pada Pukul 12.39 WIB

berorientasi pada 3 (tiga ) hal yaitu keadilan (*Gerechtigkeit*), Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*) dan Kepastian Hukum (*rechtssicherheit*). Hal tersebut menunjukkan bahwa bagaimana suatu pengaturan hukum dalam hal pendirian Perseroan Perseorangan memberikan keadilan bagi badan usaha untuk lebih mengoptimalkan usahanya, selanjutnya dengan legalitas yang dimiliki badan usaha tersebut mampu memberikan manfaat serta pengaturan yang tegas tentang pendirian tersebut jelas menunjukkan bahwa pengaturan hukum terkait perubahan makna dari perseroan tersebut menjadi suatu hal yang memberikan kepastian.


Oleh karena itu kami tim peneliti dan pengabdian melakukan FGD pada Tanggal 16 Agustus 2023 di Kampus Universitas Islam batik Surakarta bersama kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia provinsi Jawa Tengah serta kementerian keuangan dalam hal ini Kantor Pajak Pratama Surakarta yang merupakan Lembaga yang memiliki kewenangan dalam melakukan pendaftaran PT Perorangan (kewenangan KemenkumHam) dan kaitannya dengan perpajakan dari PT perorangan tersebut (KPP Pratama Surakarta) , Bersama kami para akademisi melakukan sosialisasi terkait aturan tersebut yakni UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, dan juga beberapa peraturan perundang undangan terkait. Selain kemenkumham dan KPP Pratama Surakarta sebagai narasumber, peserta FGD adalah para dosen untuk sharing ilmu dan juga para pelaku usaha untuk bisa kami damping dalam pendirian PT

Perorangan. Harapan kami dengan adanya FGD ini mampu memberikan masukan dan manfaat dalam keilmuan dan berkembangnya usaha para pelaku usaha, karena kemudahan PT Perorangan memperoleh modal dalam membesarkan usahanya.

Tujuan dan manfaat kegiatan FGD dalam bentuk pengabdian Masyarakat ini adalah Bagaimana mensosialisasikan peraturan terbaru tentang perseroan perseorangan bagi suatu badan usaha, sehingga menimbulkan suatu keinginan bagi para pengusaha UMKM untuk mau mendaftarkan UMKMinya sebagai badan usaha berbadan hukum berbentuk perseroan perseorangan; menyadari akan makna perubahan tersebut yang secara otomatis akan merubah paradigma berpikir tentang keuntungan dari suatu bentuk badan usaha berbadan hukum; memahami secara jelas maksud dan tujuan dari kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah terhadap perubahan pemikiran tentang perseroan perseorangan, mulai dari pendirian sampoai dengan pertanggung jawabannya.

#### **METODE PELAKSANAAN**

Metode pelaksanaan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan dengan proses kegiatan yang tersusun dari pengumpulan data, analisis data dan pemberlakuan peraturan yang mendasari, sosialisasi Bersama Lembaga yang memiliki kewenangan terkait pendirian PT Perorangan (perseroan perseorangan), secara sistematis dan terstruktur, dengan gambarannya sebagai berikut:



Dari tahap diatas dapat dideskripsikan :

1. Penetapan daerah sasaran  
Pada penetapan daerah sasaran sesuai dengan data dari hasil observasi dan wawancara dengan UKM
2. Survei daerah sasaran  
Dari data yang didapatkan, tim pengabdian masyarakat meninjau lokasinya
3. Observasi lapangan

4. Penyusunan Materi  
Menyusun materi FGD
5. Izin Pelaksanaan  
Melakukan perizinan dari kampus dan unit LP3m Uniba Surakarta

Selain itu, dilakukan juga pengujian kesesuaian antara data yang diperoleh dengan teori yang ada dan keadaan yang sebenarnya.

## HASIL KEGIATAN

Kegiatan FGD sebagai proses sosialisasi pengaturan pendirian PT Perorangan (Perseroan Perseorangan), dilakukan di lingkungan kampus Universitas Islam Batik Surakarta dengan dihadiri oleh narasumber, akademisi dan

yang terpenting adalah UKM yang menjadi mitra dan beberapa UKM lainnya, yang dalam hal ini terus mempelajari PT perorangan, dan masih dalam proses pengurusan untuk mengubah badan usahanya dari badan usaha biasa menjadi badan usaha berbadan hukum. Berikut gambar pelaksanaan FGD:



### Dokumentasi Foto kegiatan pengabdian

#### KESIMPULAN DAN SARAN

Perubahan kehidupan yang harus juga disikapi dengan baik dan tepat di era sekarang ini tentunya sangat dipengaruhi oleh bagaimana pembuat, pelaksana dari suatu kebijakan tersebut untuk konsisten melaksanakannya sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan juga etika etika dalam berkehidupan. Salah satu kebijakan

yang dikeluarkan dalam bentuk Undang Undang adalah dengan di dibuatnya Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang selanjutnya dikenal dengan UU Cipta Kerja , adalah yang didalamnya diantaranya mengatur tentang cluster perseroan, terjadi perubahan untuk badan sebuah perseroan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 Tentang

Perseroan Terbatas, yang mengatur jumlah pendiri sebuah perseroan adalah minimal dua orang, didirikan dengan akta Notaris, dengan masing masing pendiri wajib mengambil bagian saham pada saat perseroan diberikan, namun dalam ketentuan Undang Undang Cipta Kerja dibolehkan pendirian perseorangan dapat didirikan oleh satu orang saja, dan juga didalam pendirian modal sebagaimana yang diatur dalam Pasal 109 Undang Undang Cipta Kerja modal dimulai dari 0 sampai dengan 5 Milyar. Aturan tentang modal dan lain sebagainya disesuaikan dengan pendirian UMKM yang mana diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.

Usaha Mikro Kecil dan menengah (UMKM) adalah terkadang hanya dipandang sebelah mata, tetapi UMKM sangatlah memberikan kontribusi yang banyak dalam penerimaan negara, sebab dengan adanya UMKM, adalah suatu upaya perbaikan perekonomian negara, yaitu baik dari sisi tenaga kerja, bidang usaha dan penyaluran kreatifitas masyarakatnya. Sehingga dengan adanya UMKM adalah salah satu cara peningkatan perekonomian dan pendapatan negara.

Sebagai seorang akademisi /dosen yang memiliki kewajiban tridharma salah satunya adalah proses pengabdian maka tentunya berharap sosialisasi terhadap pengaturan hukum yang baru dan sangat memiliki manfaat bagi Masyarakat dan kemaslahatannya. Maka dosen bergandengan dengan pemerintah dalam hal ini Lembaga Lembaga yang memiliki kewenangan, mampu menjadi perantara sosialisasi ketidak tahuan dari Masyarakat.

#### DAFTAR PUSTAKA

[1] Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

- [2] Ahmad Iqbal, dkk. (2020). Hukum Perseroan Terbatas dan Badan Usaha Lainnya. Jakarta: Rajawali Pers
- [3] Soemitro, Ronny Hanitijo. (2016). Hukum Perseroan Terbatas. Jakarta: Rajawali Pers
- [4] Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- [5] Prasetyo, B. (2020). Keterpurukan demokrasi di Indonesia: Tinjauan kritis atas beberapa faktor penyebab dan upaya penanggulangannya. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 23(1), 1-16.
- [6] Iwan Permadi. (2021). Teori dan Praktik Perseroan Terbatas: Perspektif Hukum dan Bisnis. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- [7] Wicaksono, A., & Wicaksono, A. (2021). Pandemi Covid-19 dan peran pemerintah dalam mengatasi keterpurukan ekonomi Indonesia. *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah*, 9(2), 59-72.
- [8] Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- [9] Rina Ratnasari, "Dampak Perubahan UU Cipta Kerja Terhadap Perseroan Terbatas," *Jurnal Ilmiah Hukum dan Politik*, vol. 7, no. 1, pp. 20-29, 2021
- [10] Laporan Kinerja Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2020. (2020). Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. [https://www.kemenkopukm.go.id/sites/default/files/laporan\\_kinerja/2020/Kemenkop\\_UKM\\_Laporan\\_Kinerja\\_2020.pdf](https://www.kemenkopukm.go.id/sites/default/files/laporan_kinerja/2020/Kemenkop_UKM_Laporan_Kinerja_2020.pdf).
- [11] Huala Adolf, Hukum Ekonomi Internasional (suatu Pengantar), (2002), PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta
- [12] Salim dan Erlies Septiana Nurbani, Hukum Divestasi Di Indonesia

- (pasca putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 2/SKLN-X/2012), 2013, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta
- (13) Rachmadi Usman, Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia, 2003, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- (14) Subekti, Aneka Perjanjian, 1995. Aneka Perjanjian. PT Citra Aditya Bakti, Bandung
- (15) Herlien Budiono, Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia, 2006, PT Citra Aditya Bakti. Bandung
- (16) Gunawan Widjaja, Seri Hukum Bisnis Memahami prinsip Keterbukaaj dalam Hukum Perdata, 2005. PT RajaGarafindo Persada, Jakarta
- (17) Permenkumham Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan dan Pembubaran badan hukum Perseroan Terbatas
- (18) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
- (19) Peraturan Pemerintah Tahun 2021, tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, Perubahan dan Pembubaran Pesorsoan Yang Memenuhi Kriteria Usaha Mikro dan Kecil
- (20) Muhammad Siddiq Armia, Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum, 2022. Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, Banda Aceh